

Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten Di Jawa Barat

Indra Harmain¹, Deden Tarmidi^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana

¹indraharmain@gmail.com, ²deden.tarmidi@mercubuana.ac.id

Abstract

Local revenue through Regional Original Revenue (PAD) is a very important revenue component for local governments, because it is related to the regional development process. The higher the PAD, the better the development will be, such as economic growth, poverty reduction and unemployment and the HDI will increase. Therefore, local taxes must be managed professionally and transparently in order to optimize and try to increase their contribution to the regional revenue and expenditure budget through PAD. The purpose of this study is to analyze where the sources of local revenue of cities and districts in West Java Province come from. With a unit of analysis of 135 data from 27 regencies / cities in West Java in 2018-2022, using multiple linear regression analysis, this study found a positive contribution from hotel tax, restaurant tax and billboard tax on local revenue of cities and districts in West Java province, while the contribution of entertainment tax was not significant. These results can be used by local governments in increasing local revenue by increasing hotel tax, restaurant tax, and billboard tax revenues.

Article Received:

December 16th, 2023

Article Revised:

December 30th, 2023

Article Published:

December 31st, 2023

Keywords:

Local Own Source Revenue, Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, and Advertisement Tax.

Correspondence:

deden.tarmidi@mercubuana.ac.id

Abstrak

Pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah, karena berkaitan dengan proses pembangunan daerah. Semakin tinggi PAD maka pembangunan akan semakin baik, seperti adanya pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta IPM akan meningkat. Oleh karena itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui PAD. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis darimana sumber pendapatan asli daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan unit analisis 135 data dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2018-2022, menggunakan analisis regresi linier berganda, penelitian ini menemukan kontribusi positif dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame pada pendapatan asli daerah kota dan kabupaten di provinsi Jawa Barat, sedangkan kontribusi pajak hiburan tidak signifikan. Hasil ini dapat digunakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.

Artikel Diterima:

16 Desember 2023

Artikel Revisi:

30 Desember 2023

Artikel Dipublikasi:

31 Desember 2023

Kata Kunci:

Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame

Korespondensi:

deden.tarmidi@mercubuana.ac.id

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa sistem yang dianut oleh Indonesia pasca Reformasi adalah sistem desentralisasi, yaitu sistem yang memberikan kewenangan urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam sistem ini pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengatur rumah tangganya tanpa adanya ikut campur tangan dari pemerintah pusat kecuali dalam urusan politik luar negeri, ketahanan, keamanan, kebijakan moneter dan fiskal, yustisi, dan urusan agama. Menurut Kebijakan desentralisasi ini diharapkan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat (Christia & Ispriyarso, 2019). Sistem desentralisasi memberikan peluang kepada daerah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kemakmuran penduduknya sekaligus dapat dengan mudah kepada daerah mencapai visi dan misinya serta daerah lebih mandiri (Sutrisna, 2020).

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi adalah adanya kewenangan pemerintah daerah dalam urusan keuangan. sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam mengembangkan dan

membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Tidak terkecuali dalam penyusunan dan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang telah dimiliki secara efisien dan efektif.

Provinsi Jawa Barat Sebagai salah satu daerah dengan luas dan penduduk terbanyak sesuai dengan data Badan Pusat Statistik tahun 2023 penduduk Jawa Barat sebanyak 49,4 juta jiwa, serta yang secara geografis bersebelahan dengan Jakarta sebagai Ibu kota negara Indonesia. Disinilah tumbuh pesat pusat pendidikan, pusat bisnis, pusat hiburan, pusat industri, pusat perbelanjaan, sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk disinggahi para wisatawan dari dalam dan luar negeri. "Provinsi yang paling banyak dikunjungi turis adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 75,46 juta kunjungan atau berkontribusi 17,40% dari total perjalanan domestik periode ini" BPS dalam laporan Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Juni 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan ada 3.763 hotel bintang di seluruh Indonesia pada tahun 2022. Sebaran terbanyaknya berada di Jawa Barat, yakni 552 hotel atau 14,67% dari total nasional. Objek daya tarik wisata di Indonesia mencapai 2.563 usaha pada 2021. Jumlah tersebut meningkat 0,43% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 2.552 usaha. Berdasarkan wilayahnya, sebanyak 414 daya tarik wisata Indonesia terdapat di Jawa Barat. Ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan objek daya tarik wisata terbanyak di Indonesia pada tahun 2021. Dikarenakan adanya interaksi yang kuat antara pelaku bisnis dengan masyarakat, Industri apapun jenisnya baik jasa maupun non-jasa akan selalu membutuhkan suatu media untuk mengenalkan dirinya maupun produknya melalui iklan atau reklame. Dengan ramainya aktivitas bisnis dan industrinya tersebut, maka tersimpan suatu potensi pajak yang cukup tinggi. Pajak sebagai salah satu komponen penerimaan pada APBD yang masuk kedalam postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sangat penting bagi pemerintah daerah, karena berkaitan dengan proses pembangunan daerah.

PAD merupakan sumber penerimaan utama pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan daerah (Nasir, 2019). PAD merupakan sumber utama pembiayaan daerah. Oleh karena itu kemampuan daerah dalam memperoleh PAD sangat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Daerah yang tidak bergantung pada pemerintah pusat merupakan daerah mandiri. Oleh karena itu sumber keuangan yang berasal dari PAD seperti dari pajak dan retribusi memiliki peranan yang sangat penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD (Prasetyo & Sutjipto, 2017).

Karena begitu penting PAD bagi daerah, maka daerah dituntut untuk meningkatkan PAD-nya melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah. Untuk meningkatkan PAD setiap daerah otonom harus melakukan terobosan dan berbagai usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan tanpa membebani masyarakat, tetapi membuka peluang usaha yang berbasiskan ekonomi daerah yang senada dengan potensi daerah (Nasir, 2019). Tuntutan peningkatan PAD semakin meningkat seiring dengan banyaknya kewenangan yang dilimpahkan pada pemerintah daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen ke daerah dalam jumlah yang tidak sedikit (Indasari et al., 2020).

PAD itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Apriani et al., 2017). Sementara penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu penting (Siswanto & Tarmidi, 2020; Anasta et al., 2023). Diantara komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi penting bagi daerah adalah bagi kontribusi daerah, khususnya daerah perkotaan seperti Jawa Barat adalah pajak hotel pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak reklame. Oleh karena itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sementara dari sisi pelaku usaha, meskipun pajak merupakan beban namun dengan etika yang dimiliki, aturan atas setiap kewajiban pajak menjadi hal yang wajib dipatuhi (Tamidi & Nurlita, 2018).

Pajak hotel merupakan pajak daerah yang memiliki potensi sangat tinggi bagi pembentukan PAD seiring dengan semakin diperhatikannya komponen pendukungnya dalam kebijakan pembangunan daerah yaitu sektor jasa dan pariwisata. Pendapatan PAD melalui pajak hotel dapat ditingkatkan melalui efektifitas pemungutan pajak hotel (Apriani et al., 2017). Oleh karena itu pajak hotel perlu terus digali lagi sehingga realisasi pajak hotel di Jawa Barat lebih optimal. Sebaliknya, jika realisasi pajak hotel masih di bawah potensi sebenarnya, maka penerimaan pajak hotel dianggap masih rendah atau tidak efektif. Kontribusi pajak hotel pada pendapatan asli daerah meningkat sejalan dengan banyaknya penginapan di suatu wilayah, baik di kota maupun di daerah-daerah wisata (Mulyana & Budianingsih, 2019; Anwar & Octaviani, 2022), meskipun hasil tersebut tidak ditemukan pada penelitian lainnya (Biki & Udaili, 2020; Damayanti & Muthaher, 2020; Monoarfa, et al., 2022).

Sebagai salah satu daerah dengan luas dan penduduk tinggi, di Provinsi Jawa Barat juga tumbuh restoran-restoran yang banyak menyajikan banyak varian menu sesuai dengan selera masyarakat yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya, mulai dari masakan lokal, nasional atau inter lokal, sampai dengan mancanegara. Tingginya jumlah restoran ini dapat memberikan pemasukan bagi Provinsi Jawa Barat melalui pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang digolongkan ke dalam pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan pada pelayanan yang diberikan oleh pengelola restoran kepada konsumennya. Dengan demikian, beban pajak berada pada konsumen. Artinya konsumen yang membayar pajak yang

disetorkan oleh pengelola restoran kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut. Dengan perilaku masyarakat Indonesia yang suka mana, kontribusi penerimaan pajak restoran dapat membantu pendapatan pajak daerah di wilayah tersebut (Biki & Udaili, 2020; Siregar & Kusmilawaty, 2022; Monoarfa, et al., 2022; Anwar & Octaviani, 2022; Mulyana & Budianingsih, 2019), namun hasil penelitian berbeda ditemukan pada penelitian lain dimana pajak restoran tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Damayanti & Muthaher, 2020).

Selain pajak hotel dan pajak restoran, pajak yang memiliki potensi tinggi dalam pembentukan PAD di Provinsi Jawa Barat adalah pajak hiburan. Tempat hiburan yang berkembang di Jawa Barat diantaranya adalah hiburan rekreasi keluarga, pertunjukan seni dan musik, hiburan malam seperti tempat karaoke. Jumlah tempat hiburan ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat. Literatur menemukan bahwa kontribusi pajak hiburan memiliki kontribusi yang cukup tinggi pada pendapatan asli daerah (Monoarfa & Santoso, 2022; Anwar & Octaviani, 2022), meskipun hasil tersebut tidak ditemukan pada penelitian lain (Biki & Udaili, 2020; Damayanti & Muthaher, 2020).

Provinsi Jawa Barat juga merupakan daerah dengan tingkat penduduk dan mobilitas yang tinggi. Tidak hanya warga Jawa Barat saja, mobilitas juga dilakukan oleh penduduk yang berdomisili di pinggiran Provinsi Jawa Barat atau di luar Jawa Barat, seperti DKI Jakarta dan Banten. Tingkat mobilitas ini merupakan peluang bagi perusahaan untuk mempromosikan produknya melalui iklan reklame. Pengguna reklame tidak hanya datang dari para pelaku usaha besar saaja namun juga dilakukan oleh para pelaku usaha kecil dan menengah. Pengusaha bersaing untuk menarik banyak konsumen sebanyak mungkin. Tidak hanya dilakukan oleh perusahaan komersil saja iklan reklame juga kerap dilakukan oleh para lembaga non-profit baik swasta maupun pemerintah. Peningkatan perusahaan yang mempromosikan produknya melalui iklan reklame dapat meningkatkan pendapatan pajak reklame bagi pemerintah daerah (Sukmawati & Ishak, 2019). Meskipun demikian, terdapat hasil penelitian berbeda dimana pajak reklame tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Rahmadini & Kurniawan, 2022).

Pentingnya pendapatan asli daerah bagi pembangunan wilayah, serta riset gap dari penelitian sebelumnya menjadi motivasi peneliti untuk melakukan analisis ulang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022. Penelitian sebelumnya secara umum menganalisis pendapatan asli daerah hanya pada 1 kabupaten atau kota, penelitian ini menganalisis seluruh pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat, kedekatan geografis dengan Ibu Kota serta wilayah yang luas sehingga memiliki karakteristik tersendiri, perbedaan tersebut merupakan keunikan penelitian ini.

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Theory of Legitimacy

Legitimacy Theory berfokus pada hubungan antara perusahaan atau lembaga publik dengan masyarakat, dalam penelitian ini termasuk pada peran perusahaan hotel, restoran, hiburan dan perusahaan umum dalam pembayaran pajak terhadap pendapatan asli daerah yang digunakan pemerintah pada kegiatan pemerintahan. Ulum (2017:39) mengungkapkan bahwa teori legitimasi berhubungan erat dengan teori stakeholders. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas norma yang berlaku dimasyarakat. Dalam perspektif ini, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas, dengan bergantung pada premis bahwa terdapat “kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat dimana Perusahaan tersebut beroperasi. Untuk memperoleh legitimasi publik, perusahaan aktif pada kegiatan publik dengan upaya memenangkan sejumlah penghargaan atas kinerja sosial dan lingkungan organisasi (Arenia et al., 2018)

Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerahnya dapat menghasilkan pendapatan asli daerah. Hal ini tentu berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat (Antari & Sedana, 2018). PAD adalah semua penerimaan keuangan yang diperoleh oleh suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut, seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Asih & Irawan, 2018). Undang-Undang No.28 Tahun 2009 menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menetapkan pajak daerah dan siapa saja yang menjadi wajib pajaknya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Jenis tarif dan sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lebih bersahabat dengan pelaku dunia usaha sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih efisien, murah, dan transparan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa Jenis Pajak Daerah terdiri Pajak Provinsi dan pajak Kabupaten atau Kota. Beberapa pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi adalah pajak hotel, pajak restorasi, pajak hiburan, dan pajak reklame.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, pajak hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dimana pemungutan pajak dilakukan atas layanan yang disediakan restoran seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Sementara pajak hiburan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dimana pajak hiburan dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pajak reklame dikenakan atas penyelenggaraan reklame, baik berupa benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Kontribusi Pajak Hotel Pada Pendapatan Asli Daerah

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak hotel dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi keberadaan pajak hotel dan kontribusinya dalam pembangunan suatu daerah. Dengan berdirinya banyak hotel di Jawa Barat, terutama di daerah wisata, maka penambahan PAD melalui pajak hotel akan semakin tinggi. Kontribusi pajak hotel pada penerimaan pajak meningkat positif sejalan dengan berkembangnya potensi wisata di suatu daerah (Mulyana & Budianingsih, 2019; Anwar & Octaviani, 2022; Widiani & Ngadiman, 2021). *H1: Pajak Hotel Berkontribusi Positif pada Pendapatan Asli Daerah*

Kontribusi Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah

Pajak restoran merupakan pajak daerah yang potensinya semakin berkembang diberbagai daerah terutama di perkotaan. Berdasarkan potensi yang dimiliki setiap daerah, peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Restoran akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah, termasuk Provinsi Jawa Barat yang memiliki makanan-makanan yang menarik minat pembeli, sehingga sejalan dengan pendapatan asli daerah. Literatur menemukan kontribusi positif pajak restoran pada pajak daerah di Indonesia, dikarenakan perilaku konsumtif masyarakat pada makanan (Biki & Udaili, 2020; Siregar & Kusmilawaty, 2022; Monoarfa, et al., 2022; Anwar & Octaviani, 2022; Mulyana & Budianingsih, 2019; Titania & Rahmawati, 2022). *H2: Pajak Restoran Berkontribusi Positif pada Pendapatan Asli Daerah*

Kontribusi Pajak Hiburan Pada Pendapatan Asli Daerah

Provinsi Jawa Barat merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi sangat tinggi dengan tingkat keragaman penduduk. Hiburan merupakan bidang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Berbagai bentuk hiburan di Jawa Barat tersedia dengan pilihan beragam. Mulai hiburan yang dapat diakses oleh kalangan ekonomi bawah, ekonomi menengah dan atas. Peningkatan jumlah hiburan dan pengguna hiburan ini memberikan pendapatan bagi Provinsi Jawa Barat melalui pajak hiburan sebagai komponen dari PAD. Meningkatnya jumlah pajak hiburan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah di wilayah tersebut (Monoarfa & Santoso, 2022; Anwar & Octaviani, 2022; Sari, et al., 2022). *H3: Pajak Hiburan Berkontribusi Positif pada Pendapatan Asli Daerah*

Kontribusi Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah

Pajak reklame juga memiliki peranan yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendukung pencapaian Pendapatan Asli Daerah. Salah satu iklan dalam bentuk reklame merupakan rujukan bagi perusahaan baik swasta maupun pemerintah, mulai dari industri kecil hingga organisasi nirlaba untuk memperkenalkan produk, jasa dan perusahaannya termasuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan (iklan) politik, hal tersebut sejalan dengan pendapatan asli daerah dari pajak reklame. Pendapatan pajak dari reklame akan meningkat jika dibarengi oleh peningkatan kualitas dan kompetensi pemerintah daerah terutama instansi terkait. Peningkatan pajak reklame pada usaha yang berkembang di Indonesia dapat memberikan kontribusi positif pada pendapatan asli daerah (Sukmawati & Ishak, 2019; Setiawan & Tayudin, 2019; Effendi & Purba, 2019). *H4: Pajak Reklame Berkontribusi Positif pada Pendapatan Asli Daerah*

C. METODE PENELITIAN

Operasional Variabel

Mengadopsi beberapa penelitian sebelumnya dan ketentuan berlaku pengukuran masing-masing variabel pada penelitian ini merupakan nilai realisasi dari pajak hotel (X1), pajak restoran (X2), pajak hiburan (X3), pajak reklame (X4) dan nilai realisasi pendapatan asli daerah (Y) kota dan kabupaten di provinsi Jawa Barat yang di-LOG kan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah tingkat kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat, terdapat 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat yang dianalisis selama 5 tahun sehingga data analisis adalah 135 data.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan sekunder. Data tersebut diperoleh dari Data Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 yang direkapitulasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Data diolah dengan program Statistical and Data (STATA), dengan tahap-tahap analisisnya yang pertama Uji Deskriptif, Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, Uji Regresi Berganda, dan Uji Hipotesis Uji t.

D. HASIL DAN DISKUSI

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1. Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Standar Deviasi
Pajak Hotel (X1)	22.526	48.508
Pajak Restoran (X2)	59.134	86.336
Pajak Hiburan (X3)	10.049	19.605
Pajak Reklame (X4)	7.488	12.241
Pendapatan Asli Daerah (Y)	864.399	811.169

Sumber : Pengolahan Data, 2023

Tabel 1 diatas menjelaskan bahwa penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame memiliki gap yang tinggi yang menjelaskan bahwa tingkat pembangunan pada sektor wisata dan usaha yang mendukung penerimaan pajak di kabupaten dan kota di jawa barat tidak merata, meskipun begitu dengan nilai standar deviasi pendapatan asli daerah yang lebih kecil dari nilai rata-rata menjelaskan bahwa nilai pendapatan asli daerah tidak terjadi gap yang jauh di antara pemerintah daerah kota dan kabupaten di jawa barat, berarti ada pendapatan daerah dari sumber lain selain penerimaan pajak sebagaimana dianalisis pada penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum analisis regresi, hasil uji normalitas ditemukan nilai Sig. dengan metode shapiro-wilk sebesar 0.145 sehingga data penelitian dinilai normal, kemudian pada uji multikolinieritas ditemukan nilai tolerance dengan range 0.084-0.366 menandakan bahwa data terbesar dari masalah multikolinieritas. Dengan nilai Durbin-Watsin sebesar 1.922 pada uji autokorelasi dan nilai Sig. di atas 0.005 pada uji heteroskedastisitas menandakan bahwa data penelitian lolos uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas

Uji Hipotesis

Tabel 2. Uji Hipotesis

Variables	Unstandardized B	t-statistics	Sig.
Pajak Hotel	0.781	4.210	0.000 ***
Pajak Restoran	1.808	8.854	0.000 ***
Pajak Hiburan	-0.430	-1.446	0.151
Pajak Reklame	0.625	2.439	0.016 **
Adj. R ²	0,830		
F	0,000	***	

*** Significant at the 1% level, ** Significant at 5% level, * Significant at 10% level

Tabel 2 menjelaskan jalur pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan signifikansi masing-masing. Dengan nilai Sig. 0.000 dan Unstandardized-B sebesar 0.781 menjelaskan bahwa pajak hotel memiliki

kontribusi positif pada pendapatan asli daerah, sehingga Hipotesis 1 diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa di Provinsi Jawa Barat, okupansi atau tingkat keterisian hotel cukup tinggi sehingga pajak hotel yang diterima dari usaha jasa perhotelan memberikan kontribusi positif pada pendapatan asli daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat. Hal tersebut menjelaskan bahwa Jawa Barat sebagai Provinsi terdekat dari DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara menjadi tempat masyarakat menghabiskan waktu di hotel atau berkegiatan di hotel yang tidak terlalu jauh dari rutinitas harian, ditambah dengan suasana alam di Jawa Barat yang menarik pengunjung untuk berakhir pekan di hotel. Hasil ini sejalan dengan literatur dimana pajak hotel umumnya memiliki kontribusi positif pada pendapatan asli daerah (Mulyana & Budianingsih, 2019; Anwar & Octaviani, 2022). Pemilik usaha hotel di Jawa Barat membayar pajak sesuai dengan aturan berlaku dan berkontribusi positif pada penerimaan pajak di pemerintah daerah kabupaten dan kota masing-masing, sesuai teori legitimasi.

Dengan nilai Sig. 0.000 dan Unstandardized-B sebesar 1.808 menjelaskan bahwa pajak restoran berkontribusi positif pada pendapatan asli daerah berarti Hipotesis 2 diterima. Informasi yang memberitakan bahwa masyarakat Indonesia hoby makan terbukti dalam analisis ini dimana usaha restoran di kota dan kabupaten Jawa Barat cukup ramai menerima pelanggan sebagaimana hotel, menu tradisional Jawa Barat yang terkenal nikmat dan suasana alam sejuk yang umumnya didapati di restoran wilayah Jawa Barat dan fakta bahwa makanan merupakan kebutuhan primer masyarakat dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah. Hasil ini sejalan dengan literatur yang menemukan kontribusi positif pajak restoran pada pendapatan asli daerah di wilayah tersebut (Biki & Udaili, 2020; Siregar & Kusmilawaty, 2022; Monoarfa, et al., 2022; Anwar & Octaviani, 2022; Mulyana & Budianingsih, 2019). Pemilik usaha restoran di Jawa Barat membayar pajak sesuai dengan aturan berlaku dan berkontribusi positif pada penerimaan pajak di pemerintah daerah kabupaten dan kota masing-masing, sesuai teori legitimasi.

Dengan nilai Sig. 0.151 dan Unstandardized-B sebesar -0.530 menjelaskan bahwa pajak hiburan tidak memiliki kontribusi yang signifikan pada pendapatan pajak daerah, sehingga Hipotesis 3 ditolak. Hal tersebut menjelaskan bahwa pada provinsi Jawa Barat, penerimaan pajak hiburan tidak terlalu signifikan dan tidak berkontribusi pada pendapatan asli daerah. Sebagai Provinsi terdekat dari DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, Jawa Barat kalah bersaing dalam hal hiburan dengan Jakarta sehingga masyarakat tidak memilih Jawa Barat dalam hal hiburan. Tidak ditemukannya kontribusi pajak hiburan pada pendapatan asli daerah sejalan dengan literatur di area lain (Biki & Udaili, 2020; Damayanti & Muthaher, 2020).

Dengan nilai Sig. 0.016 dan Unstandardized-B sebesar 0.625 menjelaskan bahwa pajak reklame memiliki kontribusi pada pendapatan pajak daerah, sehingga Hipotesis 3 ditolak. Hasil ini menjelaskan bahwa kegiatan bisnis di kota dan kabupaten Jawa Barat cukup banyak, terbukti dari banyaknya reklame yang dipasang masyarakat khususnya dunia usaha untuk mempromosikan atau menginformasikan usahanya kepada publik, sehingga penerimaan pajak reklame tumbuh positif dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah di kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat. Hasil ini sejalan dengan literatur yang menemukan kontribusi positif pajak reklame di suatu wilayah terhadap pendapatan asli daerah tersebut (Sukmawati & Ishak, 2019). Sebagaimana pemilik usaha hotel dan restoran, pemilik usaha reklame di Jawa Barat juga membayar pajak sesuai dengan aturan berlaku, dan sebagaimana teori legitimasi bahwa tindakan tersebut berkontribusi positif pada penerimaan pajak.

E. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat berasal dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame yang memberikan kontribusi positif, sementara pajak hiburan tidak signifikan kontribusinya.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi Dinas Pendapatan Daerah di masing-masing Pemerintah Daerah dan Pusat dalam menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada pendapatan pemerintah sehingga APBN yang ditargetkan dapat tercapai. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi organisasi konsultan pajak atau akuntan di Indonesia pada umumnya atau di Jawa Barat secara khusus dalam memberikan arahan atau jasa konsultasi kepada klien dalam meningkatkan kepatuhan pajak daerah.

Keterbatasan Penelitian

Unit analisis pada penelitian ini terbatas pada pemerintah daerah kota dan kabupaten di provinsi Jawa Barat yang mungkin memiliki demografi, *culture* hingga jarak dengan Ibukota DKI Jakarta yang berbeda dengan wilayah lain, sehingga hasil penelitian ini dimungkinkan berbeda dengan penelitian serupa di wilayah lain.

Saran Penelitian

Dengan tidak ditemukannya kontribusi pajak hiburan pada pendapatan asli daerah menandakan bahwa demografi wilayah, *culture* hingga jarak yang dekat dengan Ibukota DKI Jakarta diduga memiliki kontribusi tersendiri pada penelitian yang sama. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan unit analisis lain agar hasil analisis lebih beragam dan membuktikan hipotesis serupa.

REFERENCES

- Anasta, L., Tarmidi, D., Harnovinsah., Temalagi, S., Oktris, L., & Dwianika, A. (2023). *Manajemen Pajak Teori, Strategi, dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2). <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Anwar, M. N., & Octaviani, D. (2022). Impact Of Hotel, Restaurant And Entertainment Taxes On Local Own Revenue In West Java. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(1), 107-120.
- Apriani, W., Suprijanto, A., Pranaditya, A., (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 3(3), 1-15.
- Arena, C., Liong, R., & Vourvachis, P. (2018). Carrot or stick: CSR disclosures by Southeast Asian companies. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 9(4). <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-06-2016-0037>
- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1).
- Biki, R., & Udaili, L. A. (2020). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 7(2), 116-130.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *LAW REFORM*, 15(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Damayanti, W., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
- Effendi, S. & Purba, N.M.B. (2019). Analisis Kinerja Pemungutan dan Retribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 85-94.
- Indasari, W., Mariati, M., & Tamsil, T. (2020). Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Gowa. *Accounting Journal*, 1(2), 318-326.
- Monoarfa, M., Oilingo, F. Z., & Santoso, I. R. (2022). Analysis of the Effect of Entertainment Tax, Hotel Tax and Restaurant Tax on Regional Original Income (PAD) in Gorontalo City 2014-2018. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 3(1), 84-87.
- Mulyana, A., & Budianingsih, R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 5(1), 1371-1382.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Prasetyo, R. & Sutjipto, N. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3), 853-869
- Rahmadini, N., & Kurniawan, B. (2022). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Kalbisiana: Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis*, 8(4), 4750-4765.
- Sari, A.K., Nasrudin., & Juniar, A. (2021). Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi COVID-19 Kota Banjarmasin. *Jurnal Reputasi*, 3(1), 1-12.
- Setiawan, D., & Tayudin, U. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Asli Daerah Kabupaten Bandung. *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(3), 137-150.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1), 57-68.
- Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2020). *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukmawati, M., & Ishak, J.F. (2019). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1056-1068
- Sutrisna, I. W. (2020). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Menuju Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(1). <https://doi.org/10.47532/jic.v3i1.132>
- Tarmidi, D., & Nurlita, D.L. (2018). Analisis Kepatuhan Pajak: Dampak Etika, Kontrol Perilaku Dan Pengetahuan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 10-16.
- Titania, E.B., & Rahmawati, I.D. (2022). The Effect of Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Own-Source Revenue (PAD). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 19(2022), 1-6. DOI: 10.21070/ijppr.v19i0.1264

- Ulum, I. (2017). *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*. Malang: UMM Press.
- Widiani, V., & Ngadiman. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Belitung. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, VIII(4), 1839-1845.